



PUTUSAN

Nomor 054/Pdt.G/2012/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh pihak-pihak

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerja an Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat

perkara; Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang , bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 12 Januari 2012 di bawa register perkara Nomor 54/Pdt.G/2012/PA. Prg. dengan mengemukakan alasan-alasn yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pemikahan di Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatn Mattiro Bulu, Kabupaten Pimang, pada tanggal 8 Februari 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pimang, tertanggal 8 Februari 1999.

**Disclaimer**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 12 Tahun.
- Bahwa selama hidup bersama tersebut penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat di Dusun Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang selama 10 bulan, kemudian ikut tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kalimantan selama 8 bulan, kemudian kembali lagi ke Pinrang pada bulan September 2008 tinggal dirumah orangtua penggugat selama 3 bulan dan terakhir bertempat kediaman bersama di Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang selama 2 tahun 3 bulan.
- Bahwa dari pemikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 10 tahun.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat walnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pada bulan Februari 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwamai perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah tergugat sering keluar malam dan pulang tengah malam, kadang pulang pagi untuk menemani atau menunggu temannya main judi karena mendapat imbalan dari temannya, walupun tergugat tidak ikut main judi.
- Bahwa tergugat juga suka berkata kasar pada penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil, seperti penggugat memanggil tergugat lewat SMS pulang makan siang dan istirahat namun tergugat pulang marah sama tergugat.
- Bahwa dengan sifat tergugat tersebut penggugat telah berupaya menasehati tergugat bahkan keluarga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebab tergugat tidak mau merubah sifatnya.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 3 Maret 2011 tergugat meninggalkan rumah bersama dengan alasan mengantar ibunya ke Malaysia namun tergugat juga pergi kerumah pamannya di sungai nyamuk selama 8 bulan sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang yang telah berlangsung selama 9 bulan .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa tergugat pulang dari Malaysia pada bulan Desember 2011 dan langsung ke rumah orangtua tergugat di Barugae dan pernah datang bertamu ke rumah orangtua penggugat tapi tidak bermalam.

- Bahwa sejak itulah penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah ada upaya dari keluarga penggugat dan tergugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

-Bahwa karena keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana penggugat uraikan diatas, penggugat berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan tergugat, untuk itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua tua Pengadilan Agama Pinrang Cq, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
  - Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap di pertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. tanggal 8 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang bermaterai secukupnya dan oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode,P

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri dan saksi adalah ibu kandung penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun damai selama 12 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat karena tergugat sering keluar malam dan kadang pulang pagi dan juga main judi dan hila dinasehati oleh penggugat malah tergugat marah dan pergi meninggalkan penggugat.

SAKSI II, dibawa sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri dan saksi adalah kakak kandung penggugat.

-Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun 12 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak.

-Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang.

-Bahwa Penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat karena sering bertengkar dimana tergugat sering keluar malam dan main judi dan tergugat pergi meninggalkan penggugat.



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka di tunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkn secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasall49 ayat (1) R,Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa pengugat mau bercerai dengan tergugat karena tergugat sering keluar malam dan main judi dan bahkan kembali pergi kerumah sehingga sering bertengkar dan hila dinasehati oleh penggugat malah tergugat marah dan tergugat sendiri pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam mengutarakan dalil gugatannya mengajukan bukti surat ( bukti P) setelah diteliti secara saksama majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/ pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing SAKSI I DAN SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, telah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan didepan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami istri menikah pada tahun 1999.
- Bahwa penggugat dengan tergugat bersama membina rumah tangga 12 tahun lamanya dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Maret 2011 sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat disebabkan karena a tergugat sering keluar malam dan malah kembali sampi pagi sehingga terjadi pertengkaran karena tergugat bila dinasehati malah marah dan tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat



maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

• Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1433 H, oleh Hj. Sumrah, S.H, sebagai ketua majelis, Nurmiati, S.S.H, M.H, dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. Faridah Mustafa, sebagai panitera pengganti, putusan diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim Anggota,

Ket

Dra. Nurmiati , S.Hi

Dra.Hj. Faridah Mustafa .

ua

Ma

jeli

s,

Hj. Sumrah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj . Hadianah

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00	
- ATK	Rp.	50.000,00	
• Panggilan	Rp	180.000,00	
• Redaksi	Rp	5.000,00	<u>6.000,00</u>
• Meterai	Rp	271.000,00	( dua ratus
			tujuh
	Jumlah		uluh
			p
			satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)